

NAMA : NASYWA MUTHI AZMI

NPM : 2413053205

KELAS : 2F

ANALISI JURNAL

Jurnal ini membahas penegakan hukum dan perlindungan negara melalui analisis kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mantan Gubernur DKI Jakarta. Ahok dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan kontroversial, yang menghadapi tuduhan penistaan agama yang memicu protes luas dari masyarakat, khususnya dari komunitas Muslim. Demonstrasi damai pada 4 November 2016 menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap tindakan Ahok. Keputusan untuk menjadikan Ahok sebagai tersangka dijelaskan dalam artikel sebagai langkah yang murni didasari pertimbangan hukum, bukan tekanan publik.

Penulis menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari tindakan sewenang-wenang, merujuk pada Pasal 27 UUD 1945 yang menegaskan kesetaraan di depan hukum. Perlindungan hukum dibagi menjadi dua kategori, yaitu preventif (pencegahan) dan represif (penegakan hukum setelah pelanggaran terjadi), yang menunjukkan pentingnya hukum untuk memastikan keadilan bagi semua warga negara. Penegakan hukum di Indonesia dianggap tidak mudah dan membutuhkan perhatian mendalam mengenai kondisi hukum yang ada. Konsep penegakan hukum dipandang sebagai upaya pemerintah untuk menjamin keadilan dan ketertiban, dengan penekanan bahwa penegakan hukum harus memperhatikan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam hukum itu sendiri.

Selanjutnya, menyentuh gaya kepemimpinan Ahok yang dianggap tegas dan efektif, tetapi juga cenderung kontroversial. Meskipun dianggap mampu memperbaiki birokrasi yang korup dan tidak efisien, ketegasan Ahok terkadang dianggap sebagai arogansi, yang dapat memicu konflik dengan masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang merasa terpinggirkan. Artikel ini juga mencatat dampak sosial dari kasus ini, baik dalam hal kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum maupun hubungan antaragama, menunjukkan tantangan yang lebih besar dalam mencapai keadilan bagi semua warga negara terlepas dari latar belakang etnis atau agama mereka.

Sebagai kesimpulan, penulis menegaskan bahwa untuk mencapai keadilan, negara harus melindungi seluruh warga negaranya secara adil dan setara. Penegakan hukum yang baik harus mencerminkan norma dan nilai keadilan yang ada, dilakukan tanpa intervensi atau diskriminasi. Dari analisis ini, terdapat saran untuk penelitian lebih lanjut mengenai dampak sosial dari penegakan hukum terhadap hubungan antaragama di Indonesia, strategi pemerintah dalam menyikapi kasus-kasus penistaan agama, serta tanggapan institusi hukum terhadap persepsi publik mengenai keadilan. Artikel ini memberikan wawasan mendalam tentang hubungan antara hukum, kebijakan publik, dan dinamika sosial dalam konteks Indonesia, mencerminkan bagaimana kepemimpinan, hukum, dan masyarakat saling berinteraksi dalam menghadapi isu-isu kontroversial.